

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS *CAPITAL GAIN* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *NON-FUNGIBLE TOKEN*

Disusun dan diajukan oleh:

**SYAFA TASSYA ASHARI
B021181508**



**PROGRAM STUDI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS *CAPITAL GAIN* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
*NON-FUNGIBLE TOKEN***

OLEH:

**SYAFA TASSYA ASHARI
B021181508**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Prodi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
CAPITAL GAIN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI NON-FUNGIBLE
TOKEN**

Disusun dan diajukan oleh

**SYAFA TASSYA ASHARI
B021181508**

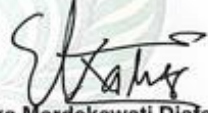
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin tanggal 20 November 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001


Eka Merdekawati Djarar, S.H., M.H.
NIP. 1982051320091220011

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hidirah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197908262008122002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS CAPITAL GAIN
TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
NON-FUNGIBLE TOKEN**

Diajukan dan disusun oleh:

SYAFA TASSYA ASHARI

NIM. B021181508

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal:

Menyetujui:

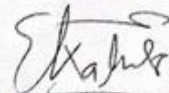
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Naswar, SH., MH.
NIP. 197302131998021001

Pembimbing Pendamping.



Eka Merdekawati Djafar, SH., MH.
NIP. 1982051320091220011



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SYAFA TASSYA ASHARI
N I M	: B021181508
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS CAPITAL GAIN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI NON-FUNGIBLE TOKEN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFA TASSYA ASHARI
Nomor Pokok : B021181508
Program Studi : S1 - HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS CAPITAL GAIN TERHADAP
TRANSAKSI JUALI BELI NON-FUNGIBLE TOKEN

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 02 Oktober 2023

Yang membuat Pernyataan,



SYAFA TASSYA ASHARI

ABSTRAK

Syafa Tassya Ashari (B021181508) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Atas *Capital Gain* Terhadap Transaksi Jual Beli *Non-Fungible Token*”. Di bawah bimbingan (Dr. Naswar, S.H., M.H.) sebagai Pembimbing I dan (Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan pajak penghasilan atas *Capital Gain* terhadap transaksi jual beli NFT yang dilakukan di Indonesia serta kendala-kendala dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap NFT atas *Capital Gain*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (normative legal research) atau tipe penelitian kepustakaan. Dalam melaksanakan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) Kebijakan pemajakan kripto dalam hal ini juga termasuk NFT yang diatur dalam PMK-60/PMK.03/2022 pajak yang dikenakan meliputi PPN dan PPh. PPN dikenakan terhadap aset kripto dengan tarif dan mekanisme khusus yang diatur dalam PMK. Sedangkan PPh dikenakan terhadap penghasilan dari perdagangan aset kripto dengan tarif dan mekanisme sesuai dengan PMK. 2) Pemungutan pajak NFT menggunakan sistem pemungutan pajak *self assesment* tentunya menjadi metode yang kurang ataupun tentunya bukan metode yang tepat. Dikarenakan pembelian NFT biasanya dilakukan menggunakan data data anonim sehingga pemilik dari NFT itu sendiri susah untuk dilacak. Terlebih untuk melakukan tracking terhadap pemilik NFT pihak ketiga dalam hal ini market place yang menjadi tempat penjualan NFT. Tidak melakukan transparansi data pemilik dari NFT itu sendiri.

Kata kunci; NFT, Pajak Penghasilan

ABSTRACT

Syafa Tassya Ashari (B021181508) with the title "Judicial Review of the Imposition of Income Tax on Capital Gains on Non-Fungible Token Buying and Selling Transactions". Under the guidance of (Dr. Naswar, S.H., M.H.) as Supervisor I and (Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.) as Supervisor II.

This research aims to analyze the imposition of income tax on Capital Gains on NFT purchase and sale transactions carried out in Indonesia as well as the obstacles in collecting income tax on NFTs on Capital Gains.

This research uses legal research methods (normative legal research) or library research type. In carrying out research using a statutory approach

The results of this research are: 1) Crypto taxation policy in this case also includes NFTs which are regulated in PMK-60/PMK.03/2022, taxes imposed include PPn and PPh. PPn is imposed on crypto assets with special rates and mechanisms regulated in the PMK. Meanwhile, PPh is imposed on income from trading crypto assets with rates and mechanisms in accordance with the PMK. 2) Collecting NFT tax using a self-assessment tax collection system is certainly an inadequate method or certainly not an appropriate method. Because NFT purchases are usually made using anonymous data, the owner of the NFT itself is difficult to trace. Moreover, to track third party NFT owners, in this case the market place where NFTs are sold. Not transparent about the owner's data on the NFT itself.

Keywords; NFT, Income Tax

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ungkapan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita semua tetap dalam kondisi sehat beserta Islam dan iman yang melekat. Shalawat beserta salam dihaturkan kepada suri tauladan dan junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Ungkapan Alhamdulillah, atas selesainya skripsi yang merupakan tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Atas *Capital Gain* Terhadap Transaksi Jual Beli *Non-Fungible Token*”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung dan tidak langsung selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terutama dan yang paling utama kepada kedua orang tua penulis yakni ayah penulis bapak **Syarifuddin** dan ibu penulis **Sitti Aminah Yahya** yang tak pernah mengenal kata lelah dan berhenti untuk memberikan doa, dukungan, nasihat, kasih sayang serta pembelajaran hidup hanya semata-mata demi kebaikan penulis dalam menjalankan hidupnya, serta kepada kakak dan adik penulis **Frisya Adhis dan Trisya Kalia, Alaida Maura** yang terus

memberikan dukungan kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain mengucapkan terimakasih atas segala ketulusan cinta dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan, perlindungan dan ridho-Nya.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak **Dr. Naswar, S.H., M.H.** selaku pembimbing pertama dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari awal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Tim Penguji Ujian Skripsi penulis yakni, bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** dan bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.**

Selain itu dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.Ap.**, beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara, **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**;

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya satu persatu;
6. Teman-teman Angkatan penulis AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terimakasih atas segala kebersamaan dan pengalamannya selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Teman-teman Hukum Administrasi Negara 2018 (HANDAL), terimakasih telah membersamai;
8. To the coolest Nurul Saphira, Naqib Fauzan, Andi Meirista, Ismi Pradina, Alif Yadi my inner circle literally the kindest and warm hearted people. Thank you for support and laughter always.
9. Prananda S I count you as privilege, you're the one that deserves all the happiness. Thank you always be you
10. Haryanti Nurfadhillah, Adzanya Salsabila thank you for being such a great friend, always hearing me out and checking on me. Wuff u so much
11. Wintefell Team Gojek Thank you for support

12. Ainun Nindy, Andi Fira, Humaira Athifah, Nurul Izzah terima kasih telah melengkapi kehidupan kampus penulis yang penuh warna dan cerita.

13. Teman-teman KKN Gel. 106 Manggala 4 telah melengkapi kehidupan penulis sebagai Mahasiswa di Universitas Hasanuddin;

Dan tentunya kepada semua orang yang pernah terlibat dalam kehidupan penulis sebagaimana yang selalu diyakini oleh penulis bahwa setiap orang secara tidak langsung akan menjadi pelajaran untuk menjalani kehidupan.

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika sedang mengerjakan suatu hal terkhusus pada penulisan skripsi ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik sang pencipta Allah SWT, maka dari itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam skripsi ini terdapat kekurangan yang masih perlu dilakukan perbaikan, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita serta mempermudah segala Langkah kita untuk mencapai semua impian dan cita-cita kita.

Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Oktober 2023

SYAFA TASSYA ASHARI

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	<i>i</i>
HALAMAN JUDUL.....	1
ABSTRAK.....	6
KATA PENGANTAR.....	8
DAFTAR ISI.....	12
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang.....	14
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Kegunaan Penelitian	21
E. Keaslian Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	25
1. Pengertian Pajak.....	25
2. Fungsi Pajak.....	28
3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	29
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak.....	39
1. Pengertian Hukum Pajak	40
2. Sumber Hukum Pajak	42
C. Tinjauan Umum Tentang Capital Gain	44
D. Tinjauan Umum Mengenai Non-Fungible Token (NFT)	50
BAB III.....	61
METODE PENELITIAN.....	61
BAB IV.....	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Capital Gain Terhadap Transaksi Jual Beli NFT Yang Dilakukan Di Makassar...	65

B. Analisis Kendala–Kendala Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap NFT Atas <i>Capital Gain</i>	72
BAB V	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mata uang kripto dan aset digital virtual diperkenalkan sebagai sarana menciptakan nilai dan penyimpanan nilai yang bebas dari control negara. Hal ini dikendalikan oleh teknologi *blockchain*. Tidak mungkin bagi satu orang untuk mengontrol ketika semua orang bergabung bersama untuk menciptakan control terdesentralisasi dimana nilai setiap orang terlindungi. Belakang ini, mata uang kripto telah dipegang, ditransfer dan dipertukarkan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan dan pendapatan.

Cryptocurrency digunakan sebagai komoditas di Indonesia sendiri, yang peredarannya dilakukan di bursa berjangka di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Assets*), ini berarti bahwa terminology mata uang kripto dalam peraturan ini disebut sebagai aset kripto.¹

Pertumbuhan mata uang kripto meroket di Indonesia, begitu juga dengan penerimaan masyarakat terhadap aset digital ini. Penerimaan masyarakat terhadap aset digital terlihat dari data Bappebti dengan peningkatan investor pada Februari 2023 menjadi 13,8 triliun investor, atau

¹ Fani Budi Kartika (et. al.), "Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto: *Common Law System dan Civil Law System*", Lex Justitia Journal, Vol. 4, Nomor 2, Juli 2022, hlm. 163.

bertambah 13, persen setiap bulannya dibandingkan Januari 2023 yang hanya sebesar Rp. 12,14 triliun.² Pertumbuhan tersebut dinilai akan berdampak positif terhadap ekonomi digital nasional. Namun disisi lain status hukum terhadap *cryptocurrency* masih menimbulkan perdebatan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum sebagai aspek bagi masyarakat Indonesia.

Secara parallel, pemerintah Indonesia juga mengambil Langkah untuk memberantas investasi ilegal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional untuk menciptakan rasa aman bagi investor dan masyarakat. Mengingat sifatnya yang berisiko, maka perlu dikaji lebih dalam mengenai posisi mata uang kripto sebagai produk dan komoditas investasi baru di Indonesia. Fakta bahwa *cryptocurrency* ada di Indonesia bukan berarti tidak ada produk dan komoditas investasi baru. Mata uang kripto sudah ada di Indonesia dan telah digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnis mereka, di sisi lain, fenomena tersebut juga pemerintah telah merespon dengan mengeluarkan peraturan mengenai kedudukan *cryptocurrency* di Indonesia.

Terdapat kekurangan hukum dalam definisi dan pengoperasian mata uang kripto, baik di tingkat internasional maupun nasional. Kurangnya aturan regulasi untuk mata uang kripto memberi mereka area dimana

² Rahmat, "Data Bappebti, Investor Kripto di Indonesia Tembus 17 Juta orang Per Februari 2023", <https://bengkuluekspress.disway.id/read/143905/data-bappebti-investor-kripto-di-indonesia-tembus-17-juta-orang-per-februari-2023> diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

mereka dapat mempertahankan eksistensi mereka secara mandiri dan menciptakan persepsi bahwa mereka adalah struktur otonom yang independen dari pengaturan hukum. tetapi situasi ini bersifat sementara karena organisasi internasional dan institusi terkait di banyak negara terus mencari pengaturan hukum untuk struktur ini. Ada beberapa ketidakpastian dalam banyak aspek *cryptocurrency* legal di beberapa negara dan ilegal di beberapa negara lain. Beberapa negara telah menyiapkan infrastruktur hukum dan teknologi yang diperlukan untuk mata uang kripto dan teknologinya sementara beberapa negara masih mencari. Karakteristik *cryptocurrency* dan persyaratan teknologi menciptakan kesenjangan di banyak bidang dalam hal ekonomi nasional. Kesenjangan ini mengarah pada sejumlah tantangan dan peluang. Dalam hal otoritas ekonomi dan pembuat kebijakan, infrastruktur yang disediakan oleh teori ekonomi untuk mengisi kesenjangan ini dan membuat pilihan yang optimal terbatas.

Perkembangan masyarakat modern menuju negara demokratis mendorong perubahan paradigma pajak. Konsep pajak tidak lagi dipahami sebagai penghisapan ekonomi rakyat. Pajak sebagai bentuk partisipasi wajib atau bentuk prestasi dari rakyat meski tanpa kontraprestasi dari pemerintah kepada pembayar pajak secara langsung pada pembayar pajak/perorangan. Soeparman Soemahamidjaja³ menyebutkan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi

³ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, KENCANA, Depok, hlm. 24.

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dilegalkannya transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia merupakan angin segar bagi masyarakat. Bertambahnya investor *Cryptocurrency* pada setiap tahunnya menandakan bahwa terdapat suatu keuntungan yang menjanjikan dari proses transaksi tersebut. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia yang sedang resesi saat ini, ternyata sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap keberlangsungan transaksi *cryptocurrency*.

Pengetahuan peraturan perpajakan juga penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena pengetahuan peraturan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadikannya tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.⁴

⁴ Citra Kharisma Utami, "Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak", JURNAL EKUBIS, Vol 2, Nomor 1, September 2017, hlm. 54.

Pesatnya perkembangan teknologi di bidang perdagangan digital telah membawa dampak kemudahan bagi mobilitas masyarakat dan kehidupan yang efisien. Salah satu teknologi terkini adalah adanya *blockchain*, yaitu *database* yang berisi catatan transaksi yang didistribusikan, divalidasi, dan dikelola oleh jaringan computer di seluruh dunia. *Blockchain* adalah sistem yang mendasari perkembangan *cryptocurrency* yang dimana metode pembentukan koin virtual yang memberikan keamanan kepemilikan dan transaksi dengan menggunakan sistem kriptografi.⁵

Non-Fungible Token (NFT) merupakan aset digital di jaringan *blockchain* yang keunikan dan kepemilikannya dapat ditunjukkan dan diverifikasi menggunakan *distributed ledger technology* (DLT)⁶. NFT adalah bagian dari *asset* digital yang memiliki hubungan kuat dengan *blockchain* yang ditopang oleh *cryptocurrency* seperti *Ethereum* atau *Bitcoin* dengan makna lain NFT merupakan kumpulan data tertentu yang disimpan dalam buku besar digital dalam hal ini adalah *blockchain*.

NFT dapat digunakan untuk membuktikan kepemilikan token untuk versi digital unik dari *asset* digital (seperti foto, video, atau konten digital lainnya) atau *asset* fisik seperti lukisan, patung, atau aset berwujud lainnya. Pada dasarnya, NFT dapat dipahami sebagai aset digital yang mewakili

⁵ Jorge Saldivar, Elena Martínez-Vicente, Samer Hassan, "Blockchain (not) for Everyone: Design Challenges of Blockchain-based Applications", ACM DIGITAL LIBRARY, April 2023, hlm. 1.

⁶ Teknologi yang memungkinkan catatan transaksi atau data disimpan dan dibagikan di banyak tempat secara bersamaan.

berbagai macam objek berwujud atau tidak berwujud yang unik. NFT adalah sertifikat unik dari keaslian pada blockchain yang dikeluarkan oleh pencipta aset digital.⁷ NFT memiliki instrumen investasi yang memiliki nilai melalui mekanisme pasar. Faktor-faktor tersebut didorong oleh permintaan dan penawaran yang tinggi dari penawaran NFT.

Menurut Kompas Ekonomi Digital Statista 2022, Indonesia menempati urutan ke 8 (delapan) posisi pengguna NFT pada tahun 2021, dengan jumlah 1,25 juta pengguna. Pada dasarnya penjualan NFT dilakukan dengan *cryptocurrency*, sedangkan di Indonesia transaksi NFT umumnya dilakukan melalui platform seperti Opensea. Namun, Indonesia memiliki platform sendiri TokoMall.⁸ Pada akhirnya fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini dengan maraknya *cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token* yang kemudian memiliki dampak terhadap sesuatu yang dihasilkan oleh masyarakat yaitu menambah penghasilan dari dunia digital.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

⁷ Lennart Ante, “The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum”, *BRL Working Paper Series 20*, hlm. 1.

⁸ Monavia Ayu Rizaty, “10 Negara Pengguna NFT Terbesar, Indonesia Masuk Daftar”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/06/10-negara-pengguna-nft-terbesar-indonesia-masuk-daftar> diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.”

Mengingat bahwa pemungutan pajak haruslah memenuhi *equality* dan *equity* yang mengandung bahwa peraturan perundang-undangan pajak harus memberikan perlakuan yang sama dan dalam kondisi yang sama terhadap wajib pajak sehingga tidak dilakukan diskriminatif, selain *equality* dan *equity* juga berdasarkan pada kepastian hukum yang menyangkut pada peraturan perundang-undangan dalam melakukan pemungutan pajak, sehingga dalam konteks NFT ini dimana pemerintah Indonesia belum membuat sebuah regulasi terhadap pemungutannya maka apakah dapat dikategorikan dalam pemungutan pajak penghasilan sehingga ada landasan hukum dalam pemungutannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini kedalam suatu bentuk tulisan skripsi dengan judul:
“TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS CAPITAL GAIN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI NON-FUNGIBLE TOKEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan Atas *Capital Gain* terhadap transaksi jual beli NFT yang dilakukan di Makassar?
2. Kendala – kendala Apa Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap NFT Atas *Capital Gain* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengenaan Pajak Penghasilan atas *Capital Gain* terhadap transaksi jual beli NFT yang dilakukan di Makassar.
2. Untuk mengetahui Kendala – kendala Apa Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap NFT Atas *Capital Gain*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pustaka hukum yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pajak. Sekaligus dapat menjadi pedoman dan acuan bagi yang akan melakukan penelitian serupa, serta sebagai semangat refleksi bersama demi mendapatkan hal baru dalam konstruksi Hukum Pajak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis melalui media elektronik, terdapat beberapa penelitian yang identik dengan objek penelitian penulis terkait sistem pembayaran elektronik terhadap pajak, yaitu:

Nama Penulis:	: Azhara Firullah	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Developer <i>Non Fungible Token</i> (NFT) Sebagai Alat Investasi Di Indonesia	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi Veteran	: Universitas Pembangunan Nasional	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan :	Skripsi ini membahas tentang <i>Crypto</i> sebagai hal baru yang digunakan sebagai alat investasi yang dapat memberikan keuntungan lumayan besar bagi Indonesia. Kemudian, membahas perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan pada dunia NFT	membahas terkait penerapan Pajak Penghasilan atas <i>Capital Gain</i> Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)
Metode Penelitian :	Normatif dan <i>Library Research</i>	Normatif dan <i>Statue Approach</i>
Hasil dan Pembasan:	Perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan pada dunia	

	NFT yaitu wanprestasi dan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan arbitrase yang ditawarkan oleh BAPPEBTI	
--	---	--

Nama Penulis:	: Nabilah Khoirunnisa	
Judul Tulisan	: Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Kreator Karya Seni Pada <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) Di Indonesia	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sebelah Maret	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan :	skripsi ini menjelaskan problematika hukum dalam perlindungan hak cipta kreator karya seni pada NFT yang dimana peraturan hak cipta di Indonesia belum sepenuhnya melindungi hak cipta kreator NFT.	membahas terkait penerapan Pajak Penghasilan atas <i>Capital Gain</i> Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)
Metode Penelitian :	Normatif dan <i>Library Research</i>	Normatif dan <i>Statue Approach</i>
Hasil dan Pembasan:	memfokuskan aspek pada perlindungan hukum dari perspektif hak cipta tanpa mempertimbangkan	

	aspek-aspek hukum yang relevan dalam penggunaan NFT dalam seni	
--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah.⁹

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam UUD 1945.

Dalam pasal 23A UUD NRI ditegaskan bahwa “Pajak dan pungutan lain

⁹ Dwi Sulastyawati, “Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat”, 11 Juni 2014, hlm. 120.

yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Berkaitan dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Definisi pajak menurut P.J.A. Andriani¹⁰, yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Terlihat dari definisi tersebut adalah bahwa Prof. Andriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu *species* ke dalam *genus* pungutan. Jadi pungutan adalah lebih luas. Definisi ini dititik beratkan pada fungsi *budgetair* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi mengatur.

Penjelasan dengan tidak mendapat prestasi-kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungan langsung dengan pembayaran itu.

¹⁰ R. Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

Sebagai perbandingan berikut ini dipaparkan beberapa definisi pajak dari beberapa Sarjana yaitu:¹¹ 1). Penjelasan Prancis, bahwa “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.” 2). Penjelasan *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO-1919), bahwa “Pajak adalah bantuan uang secara incidental atau secara periodik dengan tidak ada kontraprestasinya, yang dipungut oleh badan yang bersifat umum atau negara, untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran perpajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.” 3). Penjelasan Edwin R.A. Seligman, bahwa:

“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”

Banyak yang merasa keberatan atas kalimat “*without reference*” karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi keuntungan yang diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan.

Para ahli dalam memberikan definisi atau pengertian terhadap pajak cukup beragam. Tapi, definisi tersebut mempunyai substansi dan tujuan yang sama. Pengertian yang penulis ajukan dari beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu “Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara atau peralihan kekayaan dari sektor individu ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang, hal ini dapat dipaksakan dengan tidak

¹¹ Ibid, hlm. 3-4.

mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiecke uitgaven*).¹²

Sebagai bentuk pemberian uang rakyat pada negara maka perlu adanya prestasi dari negara untuk rakyat meski prestasi tersebut tidak diterima secara langsung. Pembayar pajak memang tidak langsung menerima manfaat tetapi secara bersama terdapat kewajiban terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan manfaat kepada rakyat. Adanya prestasi dari negara untuk rakyat tersebut dapat membatasi kesewenang-wenangan negara dalam memungut dan mengelola pajak. Sindiana Isa Djayadiningrat¹³ berpendapat bahwa “pungutan pajak yang dilakukan oleh negara mesti disertai pengabdian dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang menjelma dalam keadilan”. Kekuasaan tanpa pengabdian adalah serakah, sedangkan pengabdian tanpa kekuasaan adalah ketidakberdayaan.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi yang sangat substansi dari pajak yakni fungsi *budgeter* dan fungsi *regulated*. Safri Nurmantu¹⁴ mengajukan pendapatnya terkait fungsi *budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak merupakan alat atau instrumen untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang gilirannya akan dikeluarkan untuk

¹² Dwi Sulastyawati, Op.cit, hlm. 122.

¹³ Sindiana Isa Djayadiningrat, 1965, *Hukum Pajak dan Keadilan*, NV Eresco, Bandung, hlm. 6-7 dalam Bohari, 2010, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

¹⁴ Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, hlm. 30.

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedang fungsi *regulated* yaitu hal mana pajak digunakan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan negara. Fungsi *regulated* ini disebut juga sebagai fungsi tambahan untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah. Misalnya pemerintah ingin meningkatkan investasi dari modal asing, maka terhadap hal tertentu diberikan keringanan perpajakan kepada investor asing, seperti pembahasan atau fasilitas terhadap pajak-pajak tertentu, kelonggaran-kelonggaran perpajakan, keringanan (*tax allowance*) atau pembebasan pajak (*tax holiday*).

Terhadap dua fungsi pajak ini, terlihat bahwa pajak semata-mata digunakan bagi kepentingan pemerintah secara sepihak dan langsung bagi kebutuhan untuk memperbesar pemasukan uang kedalam negara. Melalui dua fungsi pajak ini, kemudian menjadi sektor utama penopang anggaran dan pendapatan negara, bahkan doktrinnya adalah semakin besar uang yang diperoleh melalui pajak maka fungsi tersebut semakin optimal.

3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam pajak hubungan yang ada adalah antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan warga masyarakat sebagai pembayar pajak. Kedudukan pemerintah adalah memiliki hak yaitu menarik pajak terhadap warga masyarakat, tetapi tidak memikul kewajiban atas hak yang didapat yaitu tidak terbeban memberi kewajiban atau kontra prestasi kepada pembayar pajak. Sebaliknya warga negara memikul kewajiban membayar

pajak karenanya disebut sebagai wajib pajak, akan tetapi tidak mempunyai hak atas kewajiban yang dipikulnya yaitu mendapatkan hak atau kontra prestasi dari pemerintah atas kewajiban yang telah dilakukan.¹⁵

Dengan demikian secara terminologi hukum, hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat terkait pajak, tentunya bukan merupakan hubungan hukum sebagaimana konsep atau konstruksi di dalam hukum. Hal ini, karena masing-masing pihak tidak memiliki hak dan kewajiban, tidak terjadi prestasi kontra-prestasi, tidak terdapat hubungan timbal-balik.

Karena memang hubungan tersebut bukan sebagaimana konstruksi hubungan hukum, maka tidak dijumpai dalam pengaturannya hak dan kewajiban pemerintah. Dalam terminologi perpajakan hanya dikenal adanya hak dan kewajiban wajib pajak. Hubungan tersebut antara pemerintah dan warga masyarakat (para wajib pajak), menerangkan hal-hal yang antara lain: **Pertama**, siapa-siapa wajib pajak; **Kedua**, Objek-objek apa yang dikenakan pajak; **Ketiga**, Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah; **Keempat**, Timbul dan hapusnya hutang pajak; **Kelima**, cara penagihan pajak; **Keenam**, Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak. Dalam peraturan perpajakan ini tercakup ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu kemampuan wajib pajak, keadilan dalam

¹⁵ Krishna D. Darumurti, "Hukum Pajak Ataupun Hukum dan Pajak?", Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum, Oktober 2010, hlm. 162.

pembebanan pajak, keadaan keuangan negara, keadaan ekonomi masyarakat dan cara-cara pelaksanaannya.¹⁶

Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu: 1) Kewajiban pajak subjektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya. Contohnya, semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif. 2) kewajiban pajak objektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak. Contohnya, orang atau badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang mempunyai kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya.

Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak.¹⁷

Kewajiban wajib pajak yang tunduk pada pajak pusat dan harus dipatuhi sebagaimana yang ditentukan menurut undang-undang perpajakan, yaitu:

- a) "Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. (Pasal 2 Ayat (1) UU KUP)

¹⁶ H. Bohari, Op. cit, hlm. 29.

¹⁷ Krishna D. Darumurti, Op.cit, hlm. 164.

- b) Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak. (Pasal 2 Ayat (3) UU KUP)
- c) Mengisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani sendiri surat pemberitahuan dan kemudian mengembalikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, dilengkapi dengan lampiran-lampiran. (Pasal 3 Ayat (1) UU KUP)
- d) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Pasal 9 Ayat (1) jo. Pasal 10 Ayat (1) UU KUP)”

Kemudian, Wajib Pajak juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hak-hak Wajib Pajak dapat digunakan atau dimanfaatkan pada saat-saat tertentu. Jika hak-haknya dilanggar oleh pihak administrasi pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan masalah ini ke hadapan pejabat tertinggi orang yang melanggar haknya atau dapat mengajukan ke hadapan lembaga peradilan pajak,¹⁸ yaitu:

- a) “Wajib Pajak memiliki hak untuk memberikan pengajuan surat keberatan dan surat permohonan banding. (Pasal 27 Ayat (1) UU KUP)
- b) Menerima tanda bukti penerimaan dari pejabat administrasi pajak yang ditunjuk. (Pasal 6 Ayat (1) UU KUP)
- c) Wajib Pajak memiliki hak untuk dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan memberikan pernyataan tertulis. (Pasal 8 Ayat (1) UU KUP)
- d) Wajib Pajak memiliki hak untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. (Pasal 3 Ayat (4) UU KUP)

¹⁸ Rochmat Soemitro, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT Eresco, hlm. 91, dalam Muhammad Djafar Saidi, 2018, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo, Depok, hlm. 50.

- e) Wajib Pajak memiliki hak untuk menunjuk kuasa khusus beserta surat kuasanya kepada seseorang yang dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban pajaknya. (Pasal 32 Ayat (3) UU KUP)¹⁹.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Negara menetapkan sistem pemungutan pajak yang akan diterapkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara dengan tanpa mengabaikan kewajiban lain kewajiban dan hak wajib pajak. Dan di Indonesia ada empat sistem cara pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*¹⁹.

a) Official Assement System

Official assement system (OAS) yang dikenal dengan sistem penetapan pajak oleh administrasi perpajakan, yang dimana merupakan sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya tergantung pada kegiatan oleh administrasi perpajakan.

Sistem pemungutan OAS dipraktikkan di Indonesia sejak zaman penjajahan, dan berlanjut hingga tahun 1984. Ordonasi pajak perseroan (Ord PPS 1925), dan pajak pendapatan (Ord PPd.1944) adalah contoh ketentuan pajak yang menggunakan sistem OAS. Pemungutan pajak tergantung pada adanya penetapan pajak, yang harus dilakukan oleh administrasi perpajakan segera setelah berakhirnya tahun pajak.

Berdasarkan sistem OAS, pemungutan pajak oleh administrasi perpajakan diawali dengan kegiatan mendata wajib pajak, mendaftar wajib pajak; dan menjelang akhir tahun pajak sebelum menetapkan pajak

¹⁹ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 158.

mengirim surat pemberitahuan (SPT) untuk diisi oleh wajib pajak. SPT berisi informasi tentang besarnya omzet usaha, biaya yang dikeluarkan, harta, utang wajib pajak, dan sebagainya. Berdasarkan informasi yang terdapat di dalam SPT dan data milik administrasi (jika ada), akan dihitung besarnya penghasilan kena pajak untuk kemudian dihitung besarnya pajak terutang (ini proses penetapan). Besarnya pajak terutang dituangkan dalam surat ketetapan pajak (*assessment notice*) yang disebut *kohir*, kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Paham utang pajak yang dianut adalah paham utang pajak formal, artinya utang pajak timbul setelah wajib pajak menerima surat ketetapan pajak yang berfungsi sebagai pemberitahuan besarnya utang pajak pada tahun pajak tertentu yang harus dibayar. Tanpa surat ketetapan pajak, wajib pajak tidak akan tahu besarnya hutang pajak, dan belum berkewajiban membayar atau melunasi utang pajaknya.

Kohir (sekarang surat ketetapan pajak) memuat nama, jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan dimuatnya jumlah utang pajak pada suatu tahun tertentu dalam kohir maka pada saat itu wajib pajak menjadi debitur utang pajak.

Dalam pelaksanaannya, ternyata administrasi perpajakan tidak mampu menetapkan pajak tepat pada waktunya sehingga banyak terjadi surat ketetapan pajak baru diterima oleh wajib pajak beberapa tahun setelah tahun pajak berakhir. Keadaan seperti itu jelas merugikan si wajib pajak apalagi sering kali terjadi surat ketetapan yang diterima meliputi

beberapa tahun pajak sekaligus, dan dalam kondisi sedang tidak memiliki dana. Penetapan meliputi beberapa tahun pajak sekaligus juga merugikan negara karena penerimaan negara akan tersendat, menunggu penyelesaian penetapan pajak oleh administrasi perpajakan. Adapun kelemahan dari *official assessment system* ialah:

1. Memerlukan aktivitas administrasi perpajakan untuk mendata dan mendaftarkan wajib pajak;
2. Penetapan pajak yang membutuhkan waktu lama, tidak efektif dan kurang efisien, apalagi waktu pada waktu itu belum ada komputer untuk membantu melakukan penetapan pajak guna untuk pengefisienan;
3. Dinilai hal ini tidak bisa menampung masalah dari penambahan wajib pajak;
4. Berdampaknya pemasukan dana penerimaan pajak ke kas negara.

b) Self Assessment System

Self Assessment System (SSA), adalah sistem pemungutan pajak modern yang dilaksanakan, antara lain di Amerika Serikat. Berbeda dengan OAS yang semua kegiatan sejak mendata, mendaftarkan, dan menetapkan pajak dilakukan oleh administrasi perpajakan, dalam SSA aktivitas mendaftarkan dan menetapkan pajak diserahkan kepada wajib pajak. Kegiatan aparatur diutamakan untuk memberikan penyuluhan, memberikan kemudahan pelaksanaan kewajiban wajib pajak, dan melakukan

pengawasan terhadap pelanggar (termasuk memberikan sanksi perpajakan).

SSA adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang kepada wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan. Kewajiban membayar pajak tidak tergantung pada ada atau tidaknya surat ketetapan pajak. Aktivitas mendaftar, menghitung jumlah pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak; aktifitas ini merupakan perwujudan penetapan pajak oleh wajib pajak sendiri (*self assessment*).

Mekanisme penetapan sendiri dilakukan dengan menyampaikan laporan tentang obyek pajak, jumlah pengeluaran, penghiyungan jumlah pajak terutang ditetapkan sendiri dengan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) disertai pembayaran atas pajak terhutang yang dihitung sendiri. SPT yang disampaikan merupakan bukti penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) UU KUP yang berbunyi:

“Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Selama administrasi perpajakan tidak mengoreksi jumlah pajak terutang yang telah ditetapkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (dalam SPT) dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar maka SPT yang telah disampaikan. Ke kantor pelayan pajak telah menjadi bukti bahwa wajib

pajak telah menghitung menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang (melaksanakan *self assessment*).

c) Sistem Semi-Self Assesment

Berdasarkan sistem self semi assessment, bahwa terdapat kerja sama antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada negara. Wajib pajak pada awal tahun pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan sebagai angsuran yang disetor sendiri. Pada akhir tahun pajak ditentukan kembali oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat maupun daerah yang sebenarnya berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak. Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat maupun daerah dalam hal ini, bertindak sebagai pengawas pajak untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Sistem semi self assessment sebagai salah satu sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam hukum Pajak, tetapi kenyataannya tidak diterapkan dalam Undang-undang pajak. Sistem semi self assessment memiliki tingkat kesulitan yang tinggi sehingga dapat menimbulkan kompromi pajak antar wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat maupun pajak daerah pada akhir tahun pajak.

d) Sistem *With Holding*

Selain sistem *self assessment*, sistem *official assessment*, dan sistem semi-*self assessment*. Adapula sistem yang dikenal dengan sistem

with holding dalam sistem pemungutan pajak. Sistem ini memberi kepercayaan pada pihak ketiga untuk bisa atau dapat melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dapat dikatakan bahwa pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk dapat memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat pajak yang bertugas untuk mengelola pajak pusat ataupun pajak daerah. Wajib pajak dan pejabat pajak yang mengelola pajak pusat dan pajak daerah tidak dapat melakukan intervensi mengenai jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga karena Undang-undang pajak menyerahkan kepercayaan untuk melakukan pemotongan pajak ataupun pemungutan pajak, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah hanya berwenang untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan pajak yang telah ditentukan.

Penerapan sistem *with holding* dalam Undang-undang pajak dapat dilihat pada pajak penghasilan pasal 21. Juga ada dalam pajak penambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea materai serta bea masuk dan cukai. Pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak melibatkan pejabat pajak, melainkan atas inisiatif pemotongan pajak atau pemungut pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pajak.

Pemotong pajak atau pemungut pajak tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dalam melakukan pemotongan pajak atau pemungutan pajak, termasuk dalam melakukan pelaporan pajak yang dipotong atau dipungut kepada pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau mengelola pajak daerah.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak

Hukum pajak sering juga disebut Hukum Fiskal. Istilah Hukum Fiskal digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Perkataan atau istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal. Kata "*fiscal*" berasal dari kata latin yang berarti Keranjang Uang.

Kata lain dari kas negara sekali-kali bukan *fiscus* melainkan "*aerarium*". Sekarang istilah fiskal dimaksudkan adalah kas negara. Karena kas negara hanya dapat terisi dengan uang yang diperoleh dari rakyat, maka *fiscus* disamakan dengan bagian yang mengurus penerimaan negara, yang sekarang lazim disebut administrasi pajak. Pengertian fiskal dengan pajak agak berbeda. Kata *fiskaliteit* berarti memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara termasuk denda dan sitaan, sedangkan pajak mempunyai tugas lain, yakni di samping mengisi kas negara, juga mempunyai tugas mengatur masyarakat dalam segala bidang yaitu, sosial, ekonomi/ keuangan, politik dan kebudayaan.²⁰

²⁰ H. Bohari, Op.cit, hlm. 28.

1. Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Menurut R. Santoso Brotodihardjo²¹, menyatakan hukum pajak mempunyai unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya. Dalam pembahasan berbeda dari hukum administratif, unsur-unsur sebelumnya tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, juga peradilan administratifnya diatur dengan sangat rapi. Luasnya lapangan pembahasan dalam hukum pajak dikarenakan memiliki hubungan erat dengan kehidupan ekonomi, dan para cendekiawan mencurahkan perhatiannya yang cukup terhadap hukum pajak.

Sedangkan menurut Muhammad Djafar Saidi²², bahwa pengertian Hukum Pajak pada garis besarnya dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Hukum Pajak dalam arti luas merupakan hukum yang berkaitan dengan pajak. Sedangkan Hukum Pajak dalam arti sempit merupakan seperangkat aturan hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat konsekuensi hukum. dapat

²¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Op. cit*, hlm. 1.

²² Muhammad Djafar Saidi, *Op. cit*, hlm.

digambarkan bahwa hukum pajak pada dasarnya seperangkat aturan hukum dalam bentuk tertulis yang isi/ muatannya mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pejabat administratif pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak dan memuat aturan terkait perpajakan yang disertai dengan upaya hukum dan sanksi hukum.

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materil merupakan hukum pajak yang membuat norma-norma yang kemudian menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan segala sesuatu tentang hadirnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak formal yaitu, hukum pajak yang memuatn peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materil menjadi kenyataan. Hukum pajak ini memasukkan cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara-cara pembukuan, cara penyidikan, macam-macam sanksi.²³

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak yang juga merupakan hukum *fiscal* adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga hal itu merupakan bagian hukum publik, yang

²³ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-8.

mengatur hubungan hukum antara negara dan orang/ badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak.²⁴

2. Sumber Hukum Pajak

Bila mengacu kepada sumber-sumber hukum pada umumnya, maka sumber-sumber hukum pajak seharusnya juga dilihat dari segi doctrinal, ideologis, politik, sosial agama, dan budaya yang berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu menggunakan istilah “sumber-sumber hukum pajak” dalam arti sumber tempat orang-orang untuk mengetahui hukum pajak dari segi historis perpajakan baik pada era pra-kolonial, masa colonial, post-kolonial (kemerdekaan RI), dan era reformasi perpajakan sampai saat ini akan memberi warna dari hukum pajak itu sendiri.²⁵

Dalam konteks ilmu hukum telah dikenal sumber hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan;
- 2) Kebiasaan;
- 3) Traktat;
- 4) Yurisprudensi; dan
- 5) Doktrin.

Pada dasarnya hukum pajak adalah bagian ilmu hukum, hukum pajak tidak mengenal sumber hukum yang tidak tertulis, karena berdasarkan pengertian hukum pajak, kaidah hukum pajak hanya lahir karena tertulis

²⁴ Ibid.

²⁵ Bustamar Ayza, *Op. cit*, hlm. 40-41.

dan tidak dilakukan secara kebiasaan. Dengan hal ini, kebiasaan sebagai sumber hukum pada umumnya tidak dikenal dalam hukum pajak.

Hukum pajak sebagai hukum positif merupakan bagian hukum nasional yang berlaku dengan memiliki sumber hukum. akan tetapi, sumber hukum yang dimiliki oleh hukum pajak bersumber pada sumber hukum tertulis yang berkaitan di bidang perpajakan karena keberadaan hukum pajak didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai produk legislatif dan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif dan yudikatif dalam rangka penegakannya. Hukum pajak tidak memiliki sumber hukum tidak tertulis karena kebiasaan tidak dikenal dalam perpajakan. Pada sisi yang lain, Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional yang menjiwai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehingga memegang peranan penting dalam pengembangan sumber hukum tertulis. Pancasila merupakan dasar untuk menentukan kebenaran substansi hukum yang terkandung dalam sumber hukum pajak yang bersifat tertulis adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Perjanjian di bidang pajak;
- 3) Yurisprudensi
- 4) di bidang pajak; dan
- 5) Doktrin di bidang pajak.

²⁶ Muhammad Djafar Saidi, 2018, *Op. cit*, hlm. 3-4.

C. Tinjauan Umum Tentang Capital Gain

Capital gain atau keuntungan modal adalah istilah untuk menyebut keuntungan yang didapatkan oleh suatu pelaku usaha dalam penjualan aset modal (investasi), di mana aset modal tersebut memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada harga belinya²⁷. Keuntungan ini diperoleh ketika nilai aset yang dijual lebih tinggi dari nilai beli atau biaya perolehannya. Istilah ini sangat populer dalam dunia investasi dan sering dijadikan tolak ukur keberhasilan investor.

Ada dua jenis keuntungan modal, yaitu *capital gain* jangka pendek dan *capital gain* jangka panjang. *Capital gain* jangka pendek adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset modal dalam waktu kurang dari satu tahun. Sedangkan *capital gain* jangka panjang adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset modal setelah lebih dari satu tahun. Dalam pengertian sederhana, *capital gain* dapat dihitung sebagai selisih antara harga jual dan harga beli aset modal yang dijual. Pada kasus ini, suatu keuntungan usaha hanya dapat dikatakan sebagai keuntungan modal apabila telah direalisasikan atau saat telah terjadi penjualan

Namun, dalam kenyataannya, perhitungan *capital gain* lebih kompleks karena adanya biaya-biaya tambahan seperti biaya transaksi, biaya perpajakan, dan biaya lainnya yang harus dipertimbangkan. Oleh

²⁷ Fitriya. "Pajak *Capital gain* Saham & Kaitannya dengan PPh Perusahaan", <https://klikpajak.id/blog/capital-gain-dan-pajak-penghasilan/> diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

karena itu, penting bagi investor untuk memahami seluk beluk perhitungan capital gain agar dapat mengoptimalkan keuntungan mereka.

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh investor untuk memaksimalkan capital gain mereka, seperti:

1. Investasi jangka panjang: Investor dapat memaksimalkan capital gain mereka dengan mempertahankan aset modal yang dibeli untuk jangka waktu yang lebih lama. Dalam hal ini, investor dapat memperoleh *capital gain* jangka panjang yang lebih besar dan juga dapat mengurangi biaya transaksi.
2. Diversifikasi portofolio: Investor dapat mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan dengan diversifikasi portofolio mereka. Dalam hal ini, investor membeli beberapa jenis aset modal yang berbeda untuk mengurangi risiko dan memperoleh keuntungan dari beberapa jenis aset modal.
3. Melakukan analisis fundamental dan teknikal: Investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan melakukan analisis fundamental dan teknikal pada saham atau aset modal yang akan dibeli. Dalam hal ini, investor dapat mengetahui potensi keuntungan dan risiko investasi sebelum membeli aset modal.
4. Memilih perusahaan yang berkualitas: Investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan memilih perusahaan yang berkualitas dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik di masa

depan. Dalam hal ini, investor dapat memperoleh *capital gain*. yang lebih besar dari perusahaan yang berkualitas.

Namun, penting untuk diingat bahwa investasi selalu memiliki risiko. Investor harus memahami risiko investasi dan mempertimbangkan tujuan investasi mereka sebelum melakukan investasi. Selain itu, investor harus memahami seluk beluk peraturan perpajakan terkait *capital gain* agar dapat mengoptimalkan keuntungan mereka dan meminimalkan biaya perpajakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peraturan perpajakan dalam hal *capital gain*, diantaranya²⁸:

1. **Pajak *capital gain***: Pajak *capital gain* dikenakan pada keuntungan modal yang diperoleh dari penjualan aset modal. Pajak *capital gain* dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dan harga beli aset modal. Pajak *capital gain* dapat berbeda-beda antara negara dan wilayah, dan biasanya tarif pajaknya lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan biasa.
2. **Perbedaan pajak *capital gain* jangka pendek dan jangka panjang**: Pajak *capital gain* jangka pendek biasanya dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi daripada pajak *capital gain* jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk mendorong investor untuk mempertahankan investasinya untuk jangka waktu yang lebih lama.

²⁸ Indah, D. "Belum Ada Aturan Pajak NFT, Dirjen Pajak Diminta Kaji Sistem Pajak", Katadata.co.id.

3. **Penundaan pajak *capital gain*:** Beberapa negara memperbolehkan investor untuk menunda pembayaran pajak *capital gain* dengan cara reinvestasi keuntungan modal yang diperoleh pada aset modal yang sama atau sejenis. Hal ini dikenal sebagai *rollover* atau *deferral*.
4. **Pajak *capital gain* pada warisan:** Pajak *capital gain* juga dapat dikenakan pada aset modal yang diterima sebagai warisan. Hal ini berlaku jika nilai aset modal tersebut meningkat sejak waktu kematian pemilik aset modal.
5. **Pajak *capital gain* pada investasi di luar negeri:** Investor yang melakukan investasi di luar negeri juga perlu memperhatikan peraturan perpajakan terkait *capital gain* di negara asing tersebut. Beberapa negara menerapkan pajak *capital gain* yang lebih tinggi daripada negara lainnya.

Adapun objek- objek umum yang dikenakan yang sering dikaitkan dengan *capital gain*²⁹:

1. Saham: Saham adalah salah satu objek yang paling umum terkait dengan *capital gain*. Investor me/mbeli saham perusahaan dan jika harganya naik, mereka dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh *capital gain*.
2. Obligasi: Obligasi merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Jika seseorang membeli obligasi

²⁹ Ahmad Rodoni dan Herni Ali, 2014, *Manajemen Keuangan Modern*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 201.

dan kemudian menjualnya di pasar sekunder dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli, mereka akan memperoleh *capital gain*.

3. Properti: Investasi dalam properti seperti rumah, apartemen, atau tanah juga dapat menghasilkan *capital gain*. Jika harga properti naik selama jangka waktu kepemilikan, pemiliknya dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan memperoleh *capital gain*.
4. Komoditas: Komoditas seperti emas, perak, minyak, atau gandum dapat diperdagangkan di pasar komoditas. Jika harga komoditas naik, investor yang membeli dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dapat menghasilkan *capital gain*.
5. Kripto-aset: Investasi dalam mata uang kripto seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, atau *Litecoin* juga dapat menghasilkan *capital gain*. Jika harga kripto-aset tersebut naik, pemiliknya dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.
6. Koleksi seni: Koleksi seni seperti lukisan, patung, atau barang antik juga dapat menjadi objek *capital gain*. Jika nilai koleksi seni tersebut meningkat seiring waktu, pemiliknya dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan memperoleh *capital gain*.
7. Warisan: Ketika seseorang mewarisi aset seperti properti, saham, atau obligasi, mereka dapat memperoleh *capital gain* jika harga aset tersebut meningkat dan mereka memutuskan untuk menjualnya di kemudian hari.

Dan adapun implikasi pajak yang ditimbulkan dalam mendapatkan sebuah

capital gain ialah³⁰:

1. Pajak Penghasilan (PPh) atas *Capital Gain*: *Capital gain* di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). PPh atas *capital gain* dikenal sebagai PPh final, yang berarti bahwa tarif pajak yang dikenakan adalah tarif final dan tidak dikenakan lagi pajak penghasilan di masa depan.
2. Tarif Pajak *Capital Gain*: Tarif pajak *capital gain* di Indonesia berbeda tergantung pada jenis aset dan lamanya kepemilikan aset tersebut sebelum dijual. Pada umumnya, tarif pajak *capital gain* berkisar antara 0% hingga 30%. Contohnya, untuk saham, tarif pajak *capital gain* adalah 0% jika saham diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan pemiliknya memenuhi syarat tertentu. Namun, jika saham diperdagangkan di luar bursa efek atau tidak memenuhi syarat, tarif pajak bisa mencapai 30%.
3. Pembebasan atau Pengurangan Pajak: Terdapat beberapa situasi di mana *capital gain* dapat dikecualikan atau dikenai pengurangan pajak. Misalnya, dalam kasus penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek, *capital gain* bisa terbebas dari pajak jika pemiliknya memenuhi syarat sebagai Investor Saham Khusus (ISK). Selain itu, ada juga pengurangan pajak

³⁰ Desmond Wira, 2014, *Analisis Fundamental Saham*, Edisi Ketiga, Penerbit Exceed Jakarta, hlm.

bagi *capital gain* yang diperoleh dari penjualan properti yang merupakan tempat tinggal utama (rumah/ tanah) jika pemiliknya telah memenuhi persyaratan tertentu.

4. Pelaporan dan Pembayaran Pajak: Pemilik aset yang menghasilkan *capital gain* wajib melaporkan *capital gain* tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Pajak atas *capital gain* harus dibayarkan dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan perpajakan.
5. Pajak dalam Transaksi NFT: *Non-Fungible Token* (NFT) adalah aset digital yang semakin populer. Meskipun pada saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pajak NFT di Indonesia, *capital gain* yang dihasilkan dari penjualan NFT kemungkinan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk aset lainnya. Perlu diingat bahwa peraturan perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi penting untuk mengikuti pembaruan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau konsultasikan dengan ahli pajak terkait implikasi pajak NFT di Indonesia.

D. Tinjauan Umum Mengenai Non-Fungible Token (NFT)

Cepatnya perkembangan teknologi memaksa semua aspek kehidupan agar juga berkembang agar tidak tertinggal. Dari masa ke masa perkembangan teknologi terus berkembang dimulai saat penemuan komputer, penemuan komunikasi digital, perkembangan

smart aplikasi, perkembangan *smartphone* hingga *digital money*. Pada masa revolusi industri 4.0 seperti sekarang teknologi semakin canggih dan modern sehingga muncul inovasi-inovasi yang diciptakan dalam berbagai bidang tak terkecuali dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI). Perkembangan zaman yang sangat cepat juga menuntut sebuah perlindungan uakni terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, yang juga termasuk dengan Kejayaan Intelektual.³¹

Di era seperti saat ini dimana pesatnya perkembangan internet banyak pencipta yang menghasilkan karya intelektualnya dan dituangkan kedalam media massa digital dengan harapan agar karyanya dengan cepat dapat dikenal banyak orang, akan tetapi kesadaran bagi pencipta atas perlindungan karya intelektualnya masih sangat minim, dimana perlindungan atas karya intelektualnya itu dapat memberikan Hak Ekonomi dan Hak Moral bagi penciptanya. Dengan kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan karya intelektual ini mengakibatkan banyak orang-orang memanfaatkannya dengan melakukan plagiarism atas karya-karya yang diciptakan oleh pencipta.³²

Belakangan ini, muncul suatu inovasi baru yang dikenal sebagai *Non-Fungible Token* (NFT). NFT adalah bentuk aset digital yang

³¹ Prawira, Gusti Bagus Gilang dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi Permainan Video Yang Dilakukan Tanpa Izin", *Kertha Negara*, No. 10, 2019, hlm. 2.

³² Guswandi, Cynthia Putri, Hanifah Ghalifa Romadona, Merizqa Ariani, dan Hari Sutra Disemadi, "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia", *Combines-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* 1, No. 1, 2021, hlm. 278.

menggunakan teknologi blockchain sebagai tempat penyimpanannya. Dalam hal ini, setiap NFT memiliki sebuah kode unik yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan. NFT dapat diperdagangkan di marketplace khusus yang didedikasikan untuk transaksi NFT. Salah satu contoh marketplace yang populer adalah OpenSea, di mana NFT dapat dibeli dan dijual menggunakan mata uang digital.

NFT sendiri dapat mengambil bentuk berbagai karya digital yang unik, dan hal ini menarik minat banyak orang untuk membelinya. Salah satu jenis NFT yang banyak diperdagangkan adalah lukisan digital. Lukisan digital adalah lukisan yang dibuat melalui media digital, bukan menggunakan media konvensional seperti kanvas.

NFT adalah singkatan dari *Non-Fungible Token*. Istilah "*fungible*" merujuk pada sesuatu yang dapat dipertukarkan dengan sesuatu yang sama nilainya³³. Contohnya, uang tunai adalah benda yang *fungible* karena uang satu dolar dapat dipertukarkan dengan uang satu dolar yang lain tanpa mengubah nilainya. Sebaliknya, NFT adalah benda yang tidak dapat dipertukarkan dengan benda yang sama persis nilainya. NFT digunakan untuk mewakili benda digital yang unik seperti karya seni, video game, dan tweet.

Sejarah NFT dimulai pada tahun 2017 ketika *CryptoKitties*, sebuah permainan yang dijalankan di *blockchain Ethereum*, menjadi sangat

³³ E. Kusuma, 2021, *NFT (Non-Fungible Token): Seni dan Ekonomi Digital*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 4.

populer. *CryptoKitties* memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan membiakkan kucing virtual yang unik dan setiap kucing memiliki ID yang berbeda. Setiap kucing *CryptoKitties* direpresentasikan oleh NFT yang unik, sehingga pemain dapat memiliki dan memperdagangkan kucing-kucing tersebut. Kesuksesan *CryptoKitties* mendorong munculnya platform-platform NFT lainnya seperti *OpenSea*, *Nifty Gateway*, dan *SuperRare*.

Konsep NFT memungkinkan seniman untuk menghasilkan karya seni digital yang unik dan dapat dijual secara langsung kepada penggemar dan kolektor tanpa melalui perantara. Hal ini memberikan keuntungan bagi seniman karena mereka dapat memperoleh penghasilan dari karya seni mereka, sementara penggemar dan kolektor dapat membeli karya seni yang unik dan otentik. Selain itu, NFT juga memungkinkan seniman untuk memantau siapa yang membeli dan menjual karya seni mereka, sehingga mereka dapat mengontrol reproduksi dan penggunaan karya seni mereka³⁴.

Meskipun NFT sekarang digunakan untuk mewakili berbagai jenis benda digital seperti *video game*, musik, dan *tweet*, karya seni tetap menjadi jenis benda digital yang paling populer di antara para kolektor NFT. Karya seni NFT dapat berupa gambar, animasi, atau video dan setiap karya seni direpresentasikan oleh NFT yang unik. Pembeli NFT memiliki hak eksklusif untuk memiliki dan menampilkan karya seni tersebut, dan seniman tetap memiliki hak cipta dan kontrol atas karya seni mereka.

³⁴ E. Wijaya, "Peran Teknologi Blockchain dalam Penciptaan dan Pengelolaan Karya Seni Digital Berupa Non-Fungible Tokens (NFTs)", Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana, Vol 3, Nomor 1, 2021, hlm. 3.

Terdapat beberapa keuntungan menggunakan NFT untuk karya seni digital. Pertama, NFT memungkinkan seniman untuk memperoleh penghasilan langsung dari karya seni mereka. Kedua, NFT memungkinkan seniman untuk memantau penggunaan karya seni mereka dan mengontrol reproduksi karya seni tersebut. Ketiga, NFT dapat memberikan nilai tambah pada karya seni digital, karena NFT memberikan bukti otentikasi dan kepemilikan yang dapat dipercaya.

Namun, ada juga beberapa kelemahan dan masalah yang terkait dengan NFT. Pertama, karena NFT didasarkan pada teknologi *blockchain*, biaya transaksi yang diperlukan untuk membeli dan menjual NFT dapat sangat tinggi, terutama jika nilai NFT tersebut sangat tinggi. Kedua, NFT belum diatur oleh undang-undang yang jelas, sehingga ada ketidakpastian hukum terkait hak cipta, kepemilikan, dan perlindungan konsumen. Ketiga, terdapat risiko bahwa NFT dianggap sebagai gelembung pasar, di mana harga NFT dapat terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan nilai asli karya seni digital yang direpresentasikan oleh NFT tersebut³⁵.

Di Indonesia sendiri fenomena NFT sedang naik daun banyak yang berlomba untuk menjual karya lukisan digitalnya atau karya digital lainnya dalam bentuk NFT agar dapat diperjual belikan dengan harga yang mahal. Terlebih ada seorang dari Indonesia yang bernama Ghazali berhasil meraih keuntungan yang besar dari penjualan potret dirinya yang diperjual belikan dalam bentuk NFT. NFT

³⁵ *Ibid.* hlm. 14

termahal sendiri saat tulisan ini dibuat adalah “*The Merge*” karya Pak dengan harga 91,8 juta USD atau setara dengan Rp 1,3 triliun lebih.

Objek-objek NFT adalah karya digital yang unik dan bervariasi. Berikut adalah beberapa contoh objek NFT yang populer³⁶:

1. Lukisan Digital: Lukisan digital adalah karya seni yang dibuat menggunakan perangkat lunak dan alat digital. Karya seniman dapat berupa potret, pemandangan, abstrak, atau gaya seni lainnya.
2. Ilustrasi: Ilustrasi digital mencakup berbagai gambar dan ilustrasi yang diciptakan melalui media digital. Ini termasuk ilustrasi buku anak-anak, desain karakter, kartun, dan grafis komik.
3. Fotografi Digital: Fotografi digital adalah karya seni fotografi yang diambil menggunakan kamera digital. Fotografer menciptakan gambar dengan menggunakan teknik dan pengeditan digital untuk menghasilkan hasil yang unik.
4. Video Klip: NFT juga dapat berupa video klip, seperti cuplikan film, klip musik, animasi, atau karya sinematik lainnya. Ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk menghasilkan karya audiovisual yang menarik.
5. Koleksi Musik: Karya musik digital dapat diwakili sebagai NFT, termasuk album, lagu, dan komposisi musik lainnya. NFT

³⁶Sari, Dina Purnama. “Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse” Jurnal Akrab Juara 7, no. 1 (2022): 240

memungkinkan musisi untuk menjual dan memonetisasi karya musik mereka secara langsung kepada penggemar mereka.

6. Koleksi Karakter dan Barang Virtual: Objek NFT juga dapat berupa karakter digital yang unik, seperti avatar atau karakter permainan. Selain itu, barang virtual seperti senjata, pakaian, aksesoris, atau item dalam permainan video dapat diwakili sebagai NFT.
7. Karya Seni Generatif: Karya seni generatif diciptakan menggunakan algoritma dan kode komputer yang menghasilkan karya seni yang unik setiap kali diperbarui. Ini dapat mencakup seni abstrak, ilustrasi kompleks, atau instalasi seni digital.
8. Koleksi Kartu dan *Trading Cards*: NFT telah digunakan untuk mewakili kartu koleksi digital, seperti kartu olahraga atau kartu karakter dari permainan kartu koleksi online. Kartu-kartu ini memiliki keunikan dan dapat diperdagangkan antara pemain.
9. Koleksi *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR): NFT juga digunakan dalam dunia *virtual reality* dan *augmented reality*. Objek NFT dapat berupa lingkungan virtual, pengalaman VR/ AR, atau objek virtual yang dapat diinteraksi dalam ruang digital.
10. Koleksi Kolektibel Digital: Koleksi NFT dapat mencakup berbagai barang kolektibel digital, seperti patung digital, artefak virtual, atau barang-barang langka yang hanya ada dalam bentuk digital.
11. Seni Digital Interaktif: NFT dapat mencakup karya seni digital yang interaktif, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan elemen-

elemen karya tersebut melalui perangkat digital mereka. Ini menciptakan pengalaman yang unik dan dinamis.

12. Koleksi Karya Seni Digital Bergerak: NFT juga mencakup karya seni digital bergerak seperti animasi, *GIF*, atau *looping video* yang menampilkan gerakan dan efek visual yang menarik.
13. Koleksi Desain Grafis: Desain grafis digital termasuk dalam kategori NFT, seperti desain logo, poster, ilustrasi vektor, dan grafik lainnya yang dibuat dengan menggunakan perangkat lunak desain grafis.
14. Karya Seni Digital 3D: NFT dapat berisi karya seni digital tiga dimensi, termasuk patung digital, model karakter, atau lingkungan virtual yang dibuat dengan teknik *modeling* 3D.
15. Karya Seni AR: NFT dapat menyajikan karya seni *augmented reality* di mana pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan elemen seni yang terintegrasi dengan dunia nyata melalui perangkat AR.
16. Karya Seni VR: NFT juga mencakup karya seni *virtual reality* yang menawarkan pengalaman imersif di dalam lingkungan virtual yang dibuat khusus.
17. Koleksi NFT Digital *Sports Cards*: NFT juga digunakan dalam kartu olahraga digital, di mana kartu tersebut mewakili atlet, tim, atau momen bersejarah dalam olahraga dan dapat diperdagangkan di pasar NFT.
18. Koleksi Dokumentasi Sejarah Digital: NFT digunakan untuk menciptakan koleksi digital dari dokumen-dokumen sejarah, seperti

surat, foto, atau artefak digital yang berhubungan dengan peristiwa penting dalam sejarah.

19. Koleksi Digital Fashion: NFT dapat mewakili desain pakaian digital yang unik, aksesoris, atau item fashion virtual yang dapat digunakan dalam platform atau dunia virtual.
20. Koleksi Seni Digital *Collaborative*: NFT juga dapat digunakan untuk menciptakan karya seni digital yang merupakan hasil kolaborasi antara beberapa seniman, di mana setiap kontributor memiliki bagian unik dalam karya tersebut.
21. Koleksi NFT dalam Dunia *Game*: NFT digunakan dalam permainan video dan metaverse untuk mewakili item, karakter, atau tanah virtual yang langka dan dapat diperdagangkan di dalam permainan atau antara pemain.
22. Koleksi NFT dalam Musik dan Konser Virtual: NFT dapat digunakan dalam konser virtual atau pengalaman musik digital yang eksklusif, di mana pemilik NFT mendapatkan akses unik ke pertunjukan atau konten khusus.
23. Koleksi NFT dalam Industri Film dan Hiburan: NFT digunakan dalam industri film dan hiburan untuk mewakili akses unik ke konten eksklusif, *merchandise*, atau pengalaman khusus terkait dengan film, serial TV, atau produksi hiburan lainnya.
24. Koleksi NFT dalam Bidang Pendidikan: NFT dapat digunakan dalam pendidikan untuk mewakili sertifikat digital, penghargaan.

Contoh NFT:



Sumber: <https://www.vcgamers.com/news/penjelasan-nft-adalah/>

NFT merupakan teknologi yang mutakhir yang dimana kodenya sangatlah unik sehingga sulit untuk dimanipulasi yang sangat berkaitan dengan *block-chain*. Dan muncul sebuah isu yang menyatakan bahwa bisa jadi NFT menjadi salah satu alat yang dipaki untuk melakukan pencucian uang. Bukan tidak mungkin seseorang yang berniat untuk melakukan pencucian uang. Bukan tidak mungkin seseorang yang ingin melakukan pencucian uang membuat NFT lalu membelinya kembali untuk menyamarkan uangnya dari tidak pidana asalnya.

Praktisi NFT asal Yogyakarta, Fajar Widi, mengungkapkan, problem pencucian uang sebenarnya merupakan ranah moral atau yang berkaitan dengan integritas seseorang. Apa pun teknologinya, jika ada niatan dari pelaku, potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang senantiasa ada.

”Yang perlu diatur dulu adalah regulasinya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah lembaga antirasuah itu memiliki teknologi untuk melacak kasus pencucian uang?”

Menurut dia, tidak mudah untuk membongkar praktik TPPU berbentuk NFT. Memang betul bahwa untuk mendapatkan data transaksi dalam blockchain sangat mudah. Sebab, blockchain pada dasarnya adalah ledger (buku besar) yang memang digunakan untuk mencatat transaksi dari satu alamat ke alamat lain, dan bisa diakses oleh semua orang secara terbuka. Namun, tambah Fajar, permasalahannya adalah tidak mungkin mencari identitas seseorang pada konsep blockchain yang terdesentralisasi. Sebab, tidak ada proses KYC (know your customer). KYC merupakan sejumlah standar dan persyaratan yang digunakan untuk industri pelayanan investasi dan finansial untuk memastikan mereka memiliki informasi tentang klien, profil risiko, dan posisi finansial.³⁷

³⁷ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/29/nft-dan-potensi-money-laundering>